



PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
PROVINSI PGRI JAWA BARAT

Alamat : Jalan Talagabodas No. 56-58 Tlp. (022) 7316975 – 7301691 Bandung 40263

KEPUTUSAN
PENGURUS YPLP PAUD dan DIKMAS PROVINSI PGRI JAWA BARAT
Nomor : 516/YPLP-P&D.PGRI/ JB/I/2015.

Tentang :

Surat Pengesahan Pendirian TK PGRI II DAHLIA CIBINONG

PENGURUS YPLP – PAUD DAN DIKMAS PROVINSI PGRI JAWA BARAT

- Menimbang** : bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan **Surat Pengesahan**.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
 3. Peraturan Meneg PAN RI Nomor 16 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
 8. Keputusan Kongres PGRI Nomor : 004/KONGRES/XX/PGRI/2008;
 9. Keputusan PB PGRI Nomor : 358/Kep/PB/20/2009.
 10. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-6807.AH.01.04 Tahun 2011
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Pengurus YPLP PAUDNI PGRI Kabupaten Cianjur.
Nomor : 64/YPLP-DM-PGRI/I.6/E..2015, tanggal 22 September 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Pendirian Satuan Pendidikan :

1. Nama : TK PGRI II DAHLIA CIBINONG
2. Nomor : 516/TK/2015
3. Alamat :
 - a. Desa : Sukamekar
 - b. Kecamatan : Cibinong
 - c. Kabupaten : Cianjur
4. Didirikan tahun : 2013

- KEDUA** : Pemberian Pengesahan tsb, sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP/PPLP PGRI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 September 2015

Ketua,

Hj. Ai Sutriansih, M.Pd

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
2. Pengurus PGRI Kabupaten Cianjur
3. Pengurus YPLP PAUDNI PGRI Kabupaten Cianjur
4. Kepala TK PGRI II Dahlia Cibinong Kabupaten Cianjur
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/IOP/31/PAUDNI/KAB/VI/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK PGRI II DAHLIA CIBINONG" Nomor: 421.1/008/TK-DHL/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa TK PGRI II DAHLIA CIBINONG yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Sukamekar Kecamatan Cibinong Nomor: 421/327/08/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0282/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 02 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK PGRI II DAHLIA CIBINONG
- Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
- Nama Penyelenggara : YPLP PGRI
- Alamat : Kp. Cijamain, Rt 16 Rw 06 Desa Sukamekar
Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 06 Juni 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Juni 2022

PIU. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,



AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.
NIP. 196407151988031008

Tembusan :
1. Arsip